



## BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 61 / III / 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN, PENGOREKSI BAHAN UJIAN DAN PENUNJUKAN PENGUJI EKSTERNAL  
PADA KEGIATAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI SISWA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Kegiatan Uji Kompetensi Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Se Kabupaten Luwu Utara , maka perlu membentuk Tim ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Pembentukan Tim Penyusun, Pengoreksi Bahan Ujian dan Penunjukan Penguji Eksternal Pada Kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi Siswa Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2010/2011;
10. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0148/SKI-Pos/BSNP/II/2010 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2010/2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 ( Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29 );

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Bidang Pendidikan Menengah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggran 2011.

#### **MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan** :  
**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun, Pengoreksi Bahan Ujian dan Menunjuk Penguji Eksternal Pada Kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi Siswa Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan Susunan Tim dan Susunan Nama Penguji sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

- KEDUA : Tim dan Penguji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- membimbing Peserta Praktek Ujian Kompetensi;
  - menyusun bahan Praktek Ujian Kompetensi;
  - mengoreksi dan menguji peserta Ujian Praktek Kompetensi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2011, Kode Rekening 1.01.1.01.01.17.78.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
KEP. BUD	
KASUB	
KASI	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 11 MARET 2011.

K. BUPATI,   
  
ARIFIN JUNAIDI. 

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
- Ketua DPRD Kab Luwu Utara di Masamba;
- Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;
- Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba;
- Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN I : BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ **GI/II/** 2011

TANGGAL : **11 MARET** 2011

SUSUNAN TIM PENYUSUN BAHAN UJIAN PADA PELAKSANAAN,  
UJI KOMPETENSI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM	KET
1	Suwarto,ST	Guru SMKN 1 Bone-Bone	Ketua	
2	Joni Siagian,SP	Guru SMKN 1 Bone-Bone	Wakil ketua	
3	Made Sudana	Mekanik Otomotif	Koordinator	
4	Brasilius .K,S.Kom	Mekanik Komputer	Anggota	
5	Rusli Madani	PT.MSI - CSP.Pertanian	Anggota	
6	Ismar Sukma,ST	Konsultan Bangunan	Anggota	
7	Paino,S.Kom	Guru SMKN 1 Bone-Bone	Anggota	
8	Hidayat	PT.MSI - CSP.Pertanian	Anggota	
9	Yulianto,S.Pd	Guru SMKN 1 Masamba	Anggota	
10	Irwan Idrus,ST	Guru SMKN 1 Masamba	Anggota	
11	Wayan Sudarsena,S.Pd	Guru SMKN 1 Masamba	Anggota	
12	Sri Nani,ST	Guru SMKN 1 Masamba	Anggota	
13	Riswanto,S.Pd	Guru SMKN 1 Masamba	Anggota	
14	Muh.Yusuf,S.Pd	Guru SMKN 1 Masamba	Anggota	
15	Jaya Lammaseng, S.Kom	Guru SMKN 1 Masamba	Anggota	
16	Mustajab Ponta,S.Pd	Guru SMKN 1 Masamba	Anggota	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	
SEKRETARIS:	
KABID :	
KASI :	

 BUPATI, *Arifin Junaidi*  
  
ARIFIN JUNAIDI 

LAMPIRAN II : BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 61/ III/ 2011

TANGGAL : 11 MARET / 2011

SUSUNAN TIM PENGOREKSI BAHAN UJIAN PADA PELAKSANAAN,  
UJI KOMPETENSI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM	KET
1	Nain Tandi Padang,S.Pd	Guru SMKN 1 Bone-Bone	Ketua	
2	Anwar Ibrahim Yusuf,ST	Guru SMKN 1 Masamba	Wakil Ketua	
3	Fajar Pasrah,S.Pd	Guru SMKN 1 Bone-Bone	Koordinator	
4	Aslam,S.Kom	Guru SMKN 1 Bone-Bone	Anggota	
5	Esda Salinding,SP	Guru SMKN 1 Bone-Bone	Anggota	
6	Nurmutmainnah,S.pd	Guru SMKN 1 Bone-Bone	Anggota	
7	Drs.Samukin	Guru SMKN 1 Bone-Bone	Anggota	
8	Haeruddin ,ST	Guru SMKN 1 Bone-Bone	Anggota	
9	Dra.Muhaemin Arafah	Guru SMKN 1 Masamba	Anggota	
10	Ishar,S.Pd	Guru SMKN 1 Masamba	Anggota	
11	Abd.Hatip,ST	Guru SMKN 1 Masamba	Anggota	
12	Sofyang ,ST	Guru SMKN 1 Bone-Bone	Anggota	
13	Jamaluddin,S.Pd	Guru SMKN 1 Masamba	Anggota	
14	Komang Suharta,S.Pd	Guru SMKN 1 Masamba	Anggota	
15	Jumair Risa,S.Pd	Guru SMKN 1 Masamba	Anggota	
16	Musyawahar Aminuddin,S.Pd	Guru SMKN 1 Masamba	Anggota	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	X
SEKRETARIS:	A
KASIB	f
KASI :	

BUPATI,  
ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN III : BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45/ 61/III/ 2011  
 TANGGAL : 11 MARET 2011

SUSUNAN NAMA PENGUJI EKSTERNAL PADA PELAKSANAAN,  
 UJI KOMPETENSI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LUWU UTARA  
 TAHUN PELAJARAN 2010/2011

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM	KET
1	Ramlan,ST,MT	Konsultan Bangunan	Penguji Teknik Gambar Bangunan	
2	Alimuddin Kale,S.Pd	CSP.Pertanian	Penguji Agribisnis Tanaman Perkebunan	
3	Amiruddin,SP	CSP.Pertanian	Penguji Agribisnis Tanaman Perkebunan	
4	Made Sudana	Mekanik Otomotif	Penguji Teknik Mekanik Otomotif	
5	Wayan Wiana,S.pd	Mekanik Otomotif	Penguji Teknik Mekanik Otomotif	
6	Herman Natser,S.Kom	Dinas Kominfo	Penguji Teknik Komputer Jaringan	
7	Kadri,S.Kom	Dinas Kominfo	Penguji Teknik Komputer Jaringan	
8	Wayan Wiana,A.ma	Pimpi.Rezki Motor	Penguji Teknik Mekanik Otomotif	
9	Rael Rabang,ST	Pimpinan Ayeng Komputer	Penguji Teknik Mekanik Otomotif	
10	Andi baso Ilyas	PT.Ranting PLN	Penguji Pemanfaatan Tenaga Listrik	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	X
SEKRETARIS:	A
KABID :	f
KASI :	

BUPATI,  
  
 ARIFIN JUNAIDI